



SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK

NOMOR : **600 / 195** / APLP-2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF /PERCEPATAN PROSES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SOLOK TAHUN 2017

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Solok , khususnya proses pengadaan barang dan jasa, diperlukan Tim Efektif/Percepatan untuk mendorong terlaksananya proses pengadaan barang dan jasa tepat waktu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud pada huruf a perlu menetapkan keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Solok tentang Pembentukan Tim Efektif/Percepatan Pelaksanaan Pembangunan, khususnya proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Solok
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Solok dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undan-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
6. Peraturan Bupati Solok Nomor 17 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2008 Nomor 17);
7. Peraturan Bupati Solok Nomor 46 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pengadaan Barang/Jasa dan Pelaksanaannya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2012 Nomor 46);
8. Peraturan Bupati Solok Nomor 47 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2012 Nomor 47)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Efektif/Percepatan Pelaksanaan Pembangunan, khususnya proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Solok Tahun 2017.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu dibagi dalam tiga (3) kelompok kerja, terdiri dari :
1. Pokja 1 (satu) bertugas :
 - a. Melakukan evaluasi secara berkala, bulanan dan mingguan terhadap perkembangan proses pelaksanaan pembangunan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan melalui rapat-rapat dan buku kendali
 - c. Melaksanakan Bimtek Pengadaan Barang/Jasa bagi Pengelola Kegiatan (Pegguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)

2. Pokja 2 (dua) bertugas :
 - a. Melakukan Pembinaan Terhadap anggota Pokja ULP
 - b. Melakukan Bimbingan Teknis kepada Petugas Pokja ULP dan Penjabat Pengadaan
 - c. Membentuk Tim Revisi Peraturan Bupati, khususnya Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2012 tentang ULP/LPSE
3. Pokja 3 (tiga) bertugas :
 - a. Membentuk Klinik/Tim Konsultasi tentang pengadaan barang dan jasa
 - b. Menyusun SOP (Standar Operasional Prosedur) tentang Mekanisme Prosedur Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Solok

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim efektif/percepatan bertanggung jawab kepada Bupati Solok melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Solok.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun 2017
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arosuka
Pada tanggal April 2017

SEKRETARIS DAERAH,



ASWIRMAN, SE. MM

NIP. 19610528 198503 1 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR : 600/145/APLP-2017
TANGGAL : 4 April 2017

TIM EFEKTIF/PERCEPATAN PROSES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DI KABUPATEN SOLOK TAHUN 2017

- I Penanggungjawab : Sekretaris Daerah
- II Ketua : Asisten Koordinator Ekbangkesra
- III Sekretaris : Kabag Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan
- IV Pokja I : Ketua : Kasubag Pengendalian Pembangunan
Anggota : 1. Sri Evi Ristiana HSB, SKM.MM
2. Mayulis, AMd
3. Widya Irles Aprinia
- V Pokja II : Ketua : Kasubag Layanan Pengadaan
Anggota : 1. Syafrianto, S.Sos
2. Putri Mahlindo
3. Zulferi, SH
- VI Pokja III : Ketua : Kasubag Penyusunan Program
Anggota : 1. Anton Hutavea, S.Kom
2. Admal Lova Arya
3. Medozza Saputra

SEKRETARIS DAERAH



ASWIRMAN, SE. MM